



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya, telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga perlu dilakukannya refocusing anggaran belanja pada program kegiatan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. bahwa terdapat kurang bayar Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada Jenjang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0292.1412/B5/CO/T/2020 tentang Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada Jenjang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan terdapat kurang bayar pada Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang telah diakui sebagai Hutang Tahun Anggaran 2019.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 9).
27. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0292.1412/B5/CO/T/2020 tentang Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada Jenjang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
29. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula **Rp. 1.240.280.888.195,09** menjadi **Rp. 1.164.277.469.715,09** dengan rincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	70.374.399.791,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	859.880.245.000,00
3. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	<u>193.489.536.404,09</u>
Jumlah pendapatan	<b>Rp.</b>	<b>1.123.744.181.195,09</b>

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja pegawai	Rp.	419.411.384.794,09
2) Belanja subsidi	Rp.	1.107.181.888,00
3) Belanja hibah	Rp.	21.697.900.000,00
4) Belanja bantuan sosial	Rp.	52.910.561.000,00
5) Belanja bagi hasil	Rp.	977.000.000,00
6) Belanja bantuan keuangan	Rp.	203.179.919.286,00
7) Belanja tidak terduga	Rp.	<u>63.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	762.783.946.968,09
2. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai Sejumlah	Rp.	113.561.188.998,22
2) Belanja barang dan jasa Sejumlah	Rp.	183.343.105.355,78
3) Belanja modal Sejumlah	Rp.	<u>104.589.228.393,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	401.493.522.747,00
Jumlah Belanja	<b>Rp.</b>	<b>1.164.277.469.715,09</b>
Surplus / (Defisit)	Rp.	<b>(40.533.288.520,00)</b>

C. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan	Rp.	49.154.288.520,00
2. Pengeluaran	Rp.	<u>8.621.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan Neto	Rp.	<b>40.533.288.520,00</b>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran Ia diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 15 Juni 2020.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 15 Juni 2020.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**HERMON**

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020  
NOMOR 12 ;

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	f
ASISTEN... I	f
KABAG HUKUM	f
KSB BAG... <i>Perdie</i>	<i>Perdie</i>
STAF ADMINISTRASI	<i>Perdie</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	5 = 4 - 3	(Rp)	%
1	2					6
1.1	<b>PENDAPATAN</b>	1.240.280.888.195,09	1.123.744.181.195,09	(116.536.707.000,00)	(9,40)	
1.1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	70.928.899.791,00	70.374.399.791,00	(554.500.000,00)	(0,78)	
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.878.999.791,00	7.450.999.791,00	(428.000.000,00)	(5,43)	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.432.400.000,00	2.305.900.000,00	(126.500.000,00)	(5,20)	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.617.500.000,00	53.617.500.000,00	0,00	0,00	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	971.813.396.000,00	859.880.245.000,00	(111.933.151.000,00)	(11,52)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	102.246.708.000,00	116.241.287.000,00	13.994.579.000,00	13,69	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	703.833.071.000,00	623.153.023.000,00	(80.680.048.000,00)	(11,46)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	165.733.617.000,00	120.485.935.000,00	(45.247.682.000,00)	(27,30)	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	197.538.592.404,09	193.489.536.404,09	(4.049.056.000,00)	(2,05)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.797.200.000,00	17.673.600.000,00	(123.600.000,00)	(0,69)	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.364.157.404,09	29.364.157.404,09	0,00	0,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.913.163.000,00	18.241.319.000,00	(2.671.844.000,00)	(12,78)	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	129.464.072.000,00	128.210.460.000,00	(1.253.612.000,00)	(0,97)	
2	<b>BELANJA</b>	1.240.280.888.195,09	1.164.277.469.715,09	(76.003.418.480,00)	(6,13)	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	714.160.783.448,09	762.783.946.968,09	48.623.163.520,00	6,81	
2.1.1	Belanja Pegawai	421.108.109.274,09	419.411.384.794,09	(1.696.724.480,00)	(0,40)	
2.1.3	Belanja Subsidi	1.107.181.888,00	1.107.181.888,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	26.401.400.000,00	21.697.900.000,00	(4.703.500.000,00)	(17,82)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	52.910.561.000,00	52.910.561.000,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.032.000.000,00	977.000.000,00	(55.000.000,00)	(5,33)	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	211.101.531.286,00	203.179.919.286,00	(7.921.612.000,00)	(3,75)	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.000.000.000,00	12.600,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	526.120.104.747,00	401.493.522.747,00	(124.626.582.000,00)	(23,69)	
2.2.1	Belanja Pegawai	108.020.172.325,22	113.561.188.998,22	5.541.016.673,00	5,13	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	5 = 4 - 3		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.577.680.321,78	183.343.105.355,78	(47.234.574.966,00)	(20,49)	
2.2.2.3	Belanja Modal	187.522.252.100,00	104.589.228.393,00	(82.933.023.707,00)	(44,23)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	0,00	(40.533.288.520,00)	(40.533.288.520,00)	0,00	
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	8.621.000.000,00	49.154.288.520,00	40.533.288.520,00	470,17	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.621.000.000,00	49.154.288.520,00	40.533.288.520,00	470,17	
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	8.621.000.000,00	8.621.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.621.000.000,00	8.621.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	0,00	40.533.288.520,00	40.533.288.520,00	0,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Puruk Cahu / 15 June 2020  
**BUPATI MURUNG RAYA**



**PERDIE M. YOSEPH**